



## Implikasi Asas Proporsionalitas dalam Wanprestasi: Suatu upaya Mewujudkan Keadilan Substantif

\*Lilik Prihatin<sup>1</sup>, Mohammad Amin<sup>2</sup>, Darmawan<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

<sup>3</sup>Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

E-mail: [lilik.prihatin@unmer.ac.id](mailto:lilik.prihatin@unmer.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-02	The principle of proportionality is one of the important principles in civil law which is oriented to the provision of equality and equality of position in legal relations. In various civil law actions, the principle of proportionality becomes important, especially in enforcing substantive justice for the parties. This study aims to explore the meaning of the principle of proportionality in civil law while at the same time confirming the legal implications of the principle of proportionality in default cases to realize substantive justice. This research is a normative legal research. The primary legal materials in this study include: the Civil Code. Secondary legal materials include: books, research and study results, as well as journal articles related to default, substantive justice, and the principle of proportionality. Non-legal materials include language dictionaries and legal dictionaries. The results of the study confirm that the principle of proportionality in civil law means an effort to ensure proper, proper, and proportional or comparable legal relations. In addition, the principle of proportionality in civil law also has an "ideological mission" which is to seek legal relations between the parties in accordance with the ideals of Indonesian law. The implication of the principle of proportionality in default to realize substantive justice can be seen in a mutually supportive relationship, namely the principle of proportionality which has implications for the fulfillment of substantive justice for the parties.
<b>Keywords:</b> <i>Proportionality Principle;</i> <i>Substantive Justice;</i> <i>Default.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-02	Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum perdata yang berorientasi pada pemberian kesejajaran dan kesederajatan kedudukan dalam hubungan hukum. Dalam berbagai perbuatan hukum perdata, asas proporsionalitas menjadi hal penting khususnya dalam menegakkan keadilan substantif bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dari asas proporsionalitas dalam hukum perdata sekaligus meneguhkan implikasi hukum asas proporsionalitas dalam perkara wanprestasi untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: KUHPperdata. Bahan hukum sekunder meliputi: buku, hasil penelitian dan pengkajian, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan wanprestasi, keadilan substantif, dan asas proporsionalitas. Bahan non-hukum meliputi kamus bahasa dan kamus hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa asas proporsionalitas dalam hukum perdata bermakna upaya menjamin hubungan hukum yang patut, layak, serta proporsional atau sebanding. Selain itu, asas proporsionalitas dalam hukum perdata juga memiliki "misi ideologis" yaitu mengupayakan hubungan hukum para pihak sesuai dengan cita hukum Indonesia. Implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi untuk mewujudkan keadilan substantif dapat dilihat dalam relasi yang saling mendukung yaitu asas proporsionalitas berimplikasi pada terpenuhinya keadilan substantif bagi para pihak.
<b>Kata kunci:</b> <i>Asas Proporsionalitas;</i> <i>Keadilan Substantif;</i> <i>Wanprestasi.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan bidang hukum yang berkaitan dengan aspek privat. Aspek privat merupakan hubungan yang bersifat personal antara individu dengan individu. Dalam hal ini, kepentingan masing-masing individu menjadi hal penting dalam hukum perdata. Karena itu, hukum perdata ditempatkan sebagai hukum yang membingkai berbagai kepentingan privat dalam hubungan hukum yang terjadi di masya-

rakat. Hukum perdata yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan individu atau personal menjadi hal penting dalam kajian hukum perdata. Dalam melindungi berbagai kepentingan individu, hukum perdata memiliki orientasi untuk membingkai berbagai kegiatan keperdataan dalam suatu bentuk hukum tertentu. Dalam hal ini, hukum perdata memiliki karakter untuk mengantisipasi potensi kerugian masing-masing pribadi dalam hubungan hukum

yang bersifat keperdataan. Hal ini tak terkecuali dalam praktik perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari bidang hukum perdata.

Perjanjian sejatinya merupakan bidang hukum perdata yang sering dilakukan oleh setiap manusia, khususnya berkaitan dengan upaya ekonomi dan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini menegaskan perjanjian merupakan salah satu aspek hukum keperdataan yang penting untuk dipahami setiap orang, karena hampir setiap transaksi atau hubungan hukum yang bersifat keperdataan terdapat orientasi untuk dilakukan suatu perjanjian. Perjanjian dalam hal ini dimaknai sebagai bertemunya dua pihak atau lebih yang menyepakati terpenuhinya sesuatu. Dalam hal ini, kata kunci dari perjanjian adalah adanya kesepakatan dari para pihak. Kesepakatan menjadi aspek penting dalam perjanjian karena kesepakatan ini lah yang oleh hukum perdata dibingkai dalam bentuk dokumen hukum yang lazim disebut draft perjanjian atau draft kontrak. Sebagai aspek utama dalam hukum perjanjian, maka kesepakatan menjadi salah satu aspek penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian. Bahkan, salah satu asas dalam hukum perdata yaitu asas *pacta sunt servanda* yang pada esensinya menekankan bahwa suatu perjanjian itu harus ditepati dan dilaksanakan oleh para pihak. Ditepatinya suatu perjanjian menjadi aspek penting dalam perjanjian dan meski demikian, tidak jarang terdapat bentuk tidak terpenuhinya perjanjian secara optimal. Tidak terpenuhinya kesepakatan dalam perjanjian ini lah yang disebut wanprestasi. Secara sederhana wanprestasi diistilahkan sebagai ingkar janji yang bermakna bahwa tidak terpenuhinya janji yang tertuang dalam perjanjian. Wanprestasi dalam hal ini juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas *pacta sunt servanda*.

Wanprestasi sejatinya merupakan upaya pemulihan dan pertanggungjawaban hukum dalam konteks keperdataan kepada pihak yang dirugikan oleh adanya suatu perjanjian. Dalam hal ini, untuk mendalilkan suatu adanya wanprestasi perlu adanya suatu perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sekaligus memahami implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi untuk memberikan aspek keadilan berkontrak dalam perjanjian. Penelitian mengenai wanprestasi sejatinya pernah dilakukan oleh Erna Purnawati (2020) tentang *Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi*

*Di Pengadilan Negeri Selong* yang berfokus pada praktik penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara wanprestasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Novita Alfiani (2021) tentang *Penerapan Pengecualian Kerugian Konsekuensial Dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Pengurusan Transportasi: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106 K/Pdt/2016* yang berfokus pada aspek pengecualian kerugian konsekuensial dalam kasus wanprestasi perjanjian pengurusan transportasi. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Yudha Andrianto dan Dwi Sisbiantoro (2022) tentang *Upaya Hukum Terhadap Konsumen Perumahan Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer (PT. Anugerah Agung Pratama)* berfokus pada upaya hukum konkret seperti apa yang dijalankan dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh developer (PT. Anugerah Agung Pratama). Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya tersebut, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang orisinal karena pembahasannya mengenai wanprestasi dalam konteks asas proporsionalitas belum dibahas dalam ketiga penelitian sebelumnya.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan karakter "khas" ilmu hukum yang berfokus pada konsep, asas, teori, serta doktrin hukum untuk secara koheren dikaitkan dengan peraturan maupun praktik hukum yang ada. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: KUHPerdata. Bahan hukum sekunder meliputi: buku, hasil penelitian dan pengkajian, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan wanprestasi, keadilan substantif, dan asas proporsionalitas. Bahan non-hukum meliputi kamus bahasa dan kamus hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perdata: Makna dan Idealita

Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum perdata, khususnya dalam aspek hukum perjanjian. Asas proporsionalitas menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum perdata selain asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, maupun berbagai asas lainnya. Meski begitu, suatu pemahaman bahwa kajian mengenai asas proporsionalitas tidaklah sebanyak jika dibandingkan dengan kajian asas kebebasan berkontrak dalam hukum

perdata. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian dianggap sebagai aspek “privat” yang mengedepankan supremasi kepentingan individu. Oleh karena itu, kajian mengenai hukum perdata khususnya hukum kontrak juga berfokus pada asas-asas hukum perdata yang melindungi aspek hukum di bidang privat/individu seperti asas kebebasan berkontrak maupun asas *pacta sunt servanda*.

Asas proporsionalitas sejatinya hadir untuk mendobrak pemahaman sempit hukum perdata dan hukum perjanjian pada umumnya yang selalu mendengungkan kebebasan berkontrak sebagai “jantung” dari hukum perdata. Pemahaman bahwa hukum perdata mengedepankan kepentingan individu melalui asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari diterapkannya asas konkordansi pada *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Belanda dan jajahannya (termasuk Hindia Belanda) untuk kemudian diterapkan pasca Indonesia merdeka dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan asas konkordansi tersebut, maka KUHPerdata sebagai transplantasi dari *Burgerlijk Wetboek* diterapkan di Indonesia. Implikasi dari diterapkannya *Burgerlijk Wetboek* menjadi KUHPerdata di Indonesia adalah berkembangnya pemikiran dan filsafat hukum yang berkaitan dengan *Burgerlijk Wetboek* di Belanda yang juga ikut untuk mempengaruhi pemahaman hukum di Indonesia. *Burgerlijk Wetboek* di Belanda yang kemudian ditransplantasi menjadi KUHPerdata di Indonesia sejatinya menganut paradigma dan filsafat hukum yang mengedepankan kebebasan dan kepentingan individu (pribadi) menjadi hal yang utama. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan paham liberalisme serta gagasan positivisme hukum yang pada saat *Burgerlijk Wetboek* di Belanda dirumuskan benar-benar berpengaruh terhadap substansi *Burgerlijk Wetboek* di Belanda yang kemudian ditransplantasi menjadi KUHPerdata di Indonesia. Hal ini berarti KUHPerdata di Indonesia juga memiliki dasar ideologis berupa liberalisme dan dipengaruhi oleh gagasan positivisme. Jika mengacu pada kondisi dan situasi di Belanda sebagai negara di Eropa Barat, maka pengaruh liberalisme dan positivisme jelas sesuai dan relevan dengan kondisi dan watak bangsa Belanda yang hidup di daratan Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa watak suatu bangsa menempati aspek terpenting dalam pembentukan hukum.

Meski *Burgerlijk Wetboek* di Belanda sesuai dan relevan dengan kondisi, kultur, serta tradisi masyarakat Belanda, namun hal itu belum tentu relevan diterapkan di negara lain, khususnya di Indonesia. Di Indonesia juga karakter liberalisme dan positivisme hukum jelas tidak sesuai dengan cita hukum Indonesia. Cita hukum Indonesia sejatinya berdasarkan pada nilai-nilai luhur yang berasal dari nilai komunal yang berupa adat dan kebiasaan, nilai religi yang berdasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat, serta pada aspek kesantunan dan kepatutan yang berkembang. Dalam hal ini, liberalisme yang menjadi “spirit” dalam KUHPerdata di Indonesia sejatinya telah tertolak dengan karakter cita hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan sebelumnya. Cita hukum Indonesia yang kemudian disebut dengan cita hukum Pancasila menempatkan nilai kebebasan individu sebagai bagian dari nilai komunalistik masyarakat Indonesia. Hal ini berarti, supremasi kepentingan individu yang mendapat perhatian khusus dalam KUHPerdata sejatinya tidak tepat diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini, sekalipun KUHPerdata diterapkan di Indonesia, perlu adanya perubahan spirit dan paradigma hukum keindonesiaan supaya KUHPerdata benar-benar bercita hukum Indonesia. Selanjutnya, dari aspek positivisme hukum yang tercantum dalam KUHPerdata juga tidak relevan dengan kepribadian hukum bangsa Indonesia. Hal ini karena kepribadian hukum bangsa Indonesia lebih menekankan sikap moral yang berdasarkan pada norma yang tidak tertulis di masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan positivisme hukum yang menekankan pada penuangan hukum secara tertulis sebagai bentuk kepastian hukum.

Melihat aspek liberalisme dan positivisme hukum yang berpengaruh besar pada penyusunan *Burgerlijk Wetboek* di Belanda sebagai cikal bakal KUHPerdata Indonesia, maka jika KUHPerdata dilaksanakan secara *latterlijk* dan berfokus pada aspek otentik dan teleologis dalam pembentukannya, maka KUHPerdata justru akan dapat menjauhkan masyarakat Indonesia dari nilai keadilan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa ketidaksesuaian antara karakter dan kepribadian hukum masyarakat Indonesia dengan substansi maupun spirit dalam KUHPerdata dapat menjadi kendala dalam penerapannya. Meski begitu, hal ini menjadi

hal yang berbeda ketika KUHPerduta dijalankan dengan spirit keindonesiaan serta dengan memberdayakan paradigma hukum yang berkembang di Indonesia. Pada praktiknya di Indonesia, KUHPerduta di Indonesia baik spirit maupun substansi juga masih mengedepankan pendekatan yang positivistik dan formalistik. Hal ini dapat dilihat dari dominasi asas-asas hukum yang bertendensi kepentingan individu dalam hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas konsensual, maupun asas individualitas. Dalam hal ini, KUHPerduta dalam praktiknya seolah ingin memaksakan cita hukum Belanda yang liberalistik positivistik ke dalam cita hukum Indonesia. Dalam konteks ini, maka kehadiran asas proporsionalitas menemui relevansinya karena asas proporsionalitas menekankan upaya keseimbangan yang mana aspek individualitas dalam hukum perdata harus diseimbangkan dengan kepentingan umum atau kepentingan komunal dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas hadir sebagai upaya untuk menata asas-asas hukum perdata yang identik dengan spirit individualisme khas Belanda untuk dapat diarahkan lebih mengedepankan cita hukum Indonesia.

Asas proporsionalitas sejatinya hadir sebagai penengah sekaligus pengarah berbagai asas serta substansi dalam hukum perdata untuk dapat disesuaikan dengan cita keadilan di masyarakat. Secara kebahasaan, 'proporsionalitas' atau proporsional memiliki arti seimbang dan sebanding. Dalam konteks hukum perdata, asas proporsional menjadi landasan terkait dengan pertukaran hak dan kewajiban para pihak. Pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak tersebut dilihat, dianalisis, serta direfleksikan berdasarkan asas proporsionalitas untuk secara tepat, patut, dan relevan ditentukan proporsi yang seyogyanya didapat oleh para pihak. Dalam konteks ini, asas proporsionalitas tidak hanya terbelenggu oleh aspek matematis yang bersifat kuantitatif. Akan tetapi, asas proporsionalitas juga melihat aspek kualitatif suatu hubungan hukum sehingga dapat menentukan pertukaran hak dan kewajiban secara layak, patut, serta dapat diterima oleh semua pihak. Kunci utama dalam memahami asas proporsionalitas yaitu besarnya beban yang diterima oleh pihak dalam hubungan hukum perdata, maka semakin besar ke-

sempatan untuk mendapatkan bagian dalam hubungan kontraktual. Dalam pandangan sederhana, semakin besar suatu kewajiban dari suatu pihak, maka semakin besar pula yang didapat. Dalam pandangan Agus Yudha Hernoko salah satu upaya untuk menemukan hakikat asas proporsionalitas dalam hukum perdata, khususnya hubungan hukum kontraktual adalah melihat beberapa aspek di bawah ini, yaitu:

- a) Asas proporsionalitas menekankan hak, peluang dan kesempatan yang sama pada para pihak. Kesamaan di sini adalah kesamaan kedudukan dan hak (*equitability*) yang berkaitan dengan hubungan hukum;
- b) Asas proporsionalitas menekankan bahwa apa yang adil adalah apa yang secara substansi telah disepakati oleh para pihak secara bebas tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun. Hal ini juga harus dilihat dari situasi dan kondisi dilakukannya kesepakatan tersebut;
- c) Asas proporsionalitas menekankan pada aspek jaminan terkait pelaksanaan hak secara konsisten dan persisten serta disertai jaminan distribusi kewajiban secara patut dan layak dalam hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak.

Dari ketiga aspek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas proporsionalitas menekankan pada persamaan hak, peluang dan kesempatan yang sama dari para pihak, kebebasan secara sukarela dalam hubungan hukum para pihak untuk menyepakati hal-hal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, serta kesusilaan, dan penekanan terkait dengan konsistensi pelaksanaan hak serta distribusi yang layak dan patut terkait dengan hubungan hukum dari para pihak. Terkait dengan wanprestasi dalam hukum perdata, maka asas proporsionalitas menjadi aspek penting untuk dapat menghadirkan hubungan hukum yang proporsional dalam perkara wanprestasi. Dalam Pasal 1238 KUHPerduta, ditegaskan bahwa wanprestasi adalah kondisi di mana seorang debitur lalai dalam menjalankan prestasi. Dalam konteks ini, prestasi dipahami sebagai janji atau berbagai hal yang disepakati dalam perjanjian. Dengan demikian, secara sederhana wanprestasi dapat diartikan sebagai "ingkar janji". Lebih lanjut mengenai jenis-jenis wanprestasi, Pasal 1338 KUHPerduta menegaskan bahwa wanprestasi terdiri dari: (i) prestasi tidak

dilaksanakan sama sekali (tidak ada prestasi yang dilakukan/dikerjakan), (ii) prestasi dilaksanakan tetapi tidak tepat waktu (sesuai waktu yang ditentukan), (iii) prestasi dilaksanakan atau dikerjakan tetapi tidak optimal dan maksimal (tidak sesuai dengan yang diperjanjikan), serta (iv) debitur diwajibkan dalam melaksanakan hal yang seyogyanya tidak boleh dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, kepatutan, maupun kesusilaan. Dari keempat jenis wanprestasi tersebut, sejatinya pemahaman sekaligus penerapan terkait asas proporsionalitas penting untuk dilakukan.

Dalam perkara wanprestasi, penerapan asas proporsionalitas penting untuk menjadi fokus kajian karena wanprestasi berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sekaligus ganti kerugian atas kewajiban yang tidak dijalankan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, upaya untuk melihat dan menganalisis hak dan kewajiban dari para pihak dalam perkara wanprestasi penting untuk menjadikan asas proporsionalitas sebagai indikator bahkan sebagai pemandu penentuan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Berdasarkan uraian di atas, asas proporsionalitas dalam hukum perdata bermakna upaya menjamin hubungan hukum yang patut, layak, serta proporsional atau sebanding. Selain itu, asas proporsionalitas dalam hukum perdata juga memiliki "misi ideologis" yaitu mengupayakan hubungan hukum para pihak sesuai dengan cita hukum Indonesia. Dalam hal ini, asas proporsionalitas menjadi asas penengah sekaligus asas penuntun dari berbagai asas-asas hukum perdata lainnya yang berorientasi pada kebebasan individu dan liberalisme.

## 2. Implikasi Asas Proporsionalitas dalam Wanprestasi Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif

Wanprestasi sejatinya merupakan kondisi di mana tidak dilaksanakannya suatu kewajiban hukum yang berdampak pada pemenuhan salah satu pihak saja. Dalam memahami wanprestasi, maka salah satu unsur penting dari wanprestasi adalah adanya perjanjian atau secara spesifik adanya draft perjanjian/kontrak. Tidak adanya perjanjian tidak dengan sendirinya dapat disebut adanya wanprestasi. Dengan demikian, wanprestasi adalah kondisi di mana adanya suatu perjanjian yang tidak dipenuhi yang berdampak

pada pemenuhan hak salah satu pihak. Karena berkaitan dengan relasi serta pemenuhan hak, maka asas proporsionalitas menjadi penting untuk dijadikan pemandu, penuntun, sekaligus rujukan dalam perkara wanprestasi. Salah satu aspek penting dalam melihat pentingnya asas proporsionalitas adalah terkait keseimbangan kedudukan dari para pihak. Agus Yudha Hernoko berpandangan bahwa, fokus utama asas proporsionalitas adalah melihat sekaligus menguji keseimbangan kedudukan dari para pihak. Dalam konteks wanprestasi, hal ini dapat dipahami bahwa jika pihak yang secara ekonomis lebih tinggi ekonominya dan melakukan wanprestasi, maka pihak dengan ekonomi rendah tentu akan segan dalam melakukan gugatan wanprestasi. Selain segan, ketimpangan kedudukan secara ekonomis juga berdampak pada upaya dan akses dalam melakukan gugatan wanprestasi. Dalam hal ini, pihak yang secara ekonomi lebih rendah, tentu memiliki akses yang rendah dalam mengumpulkan berbagai alat bukti untuk melakukan gugatan wanprestasi terhadap pihak yang lebih rendah. Dalam konteks ini lah maka sejatinya asas proporsionalitas menemukan relevansinya dalam perkara wanprestasi.

Wanprestasi secara substantif juga meliputi beberapa jenis mulai dari prestasi yang tidak dilaksanakan, prestasi yang terlambat (melampaui jangka waktu), hingga prestasi yang tidak sesuai atau tidak optimal sejatinya juga memerlukan pendekatan dan orientasi dengan menggunakan asas proporsionalitas. Dilihat dari berbagai jenis wanprestasi di atas, maka wanprestasi diidentikkan sebagai ganti rugi yang sifatnya materil dan selalu diidentikkan dengan rumusan logika formal-matematis. Padahal, ganti rugi materil orientasi perhitungannya tidak harus selalu matematis, tetapi juga dapat mengedepankan pendekatan kualitatif kontekstual yang menilai secara kualitatif dari berbagai aspek dalam satu kasus kemudian melihat dimensi pertukaran hak serta kewajiban untuk kemudian menentukan ganti rugi dalam perkara wanprestasi. Dalam konteks ini, maka asas proporsionalitas dapat dijadikan standar untuk menilai jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan dalam perkara wanprestasi. Asas proporsionalitas dalam konteks wanprestasi harus dipahami sebagaimana pemahaman dari Beauchamp, Bowie, maupun

John Rawls tentang yang menempatkan keadilan sebagai *fairness* atau sebagai hubungan hukum yang layak dengan didasarkan pada rasionalitas. Lebih lanjut, P.S. Atijah menegaskan bahwa dalam konteks hubungan keperdataan, *proportion in what they want* atau proporsionalitas sesuai dengan kehendak para pihak menjadi hal penting untuk terus ditegakkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lyons bahwa dalam relasi hukum keperdataan maupun bisnis, adanya perbedaan pendapat, tawar menawar, serta berbagai bentuk negosiasi merupakan hal yang niscaya. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa dalam konteks wanprestasi asas proporsionalitas berupaya menegakkan pertukaran hak dan kewajiban secara patut dan layak begitu juga pertanggungjawaban atas wanprestasi yang harus dijalankan secara patut dan wajar.

Asas proporsionalitas dalam wanprestasi juga sejatinya untuk menggali esensi keadilan substantif dalam hubungan keperdataan. Keadilan substantif sering dipahami sebagai kajian hukum publik bahkan diidentikkan dengan perkara konstitusionalitas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi misalnya. Padahal, keadilan substantif adalah orientasi cara ber hukum yang mengedepankan substansi serta esensi hukum dengan menggali asas, teori, konsep, serta doktrin yang terdapat dalam hukum untuk mencerahkan suatu maksud aturan hukum maupun draft perjanjian atau kontrak. Dalam konteks ini, keadilan substantif harus dimaknai secara luas yang tidak hanya menyangkut khasanah hukum publik, tetapi juga menyangkut aspek hukum privat atau hukum keperdataan. Salah satu orientasi penting keadilan substantif yang berkaitan dengan asas proporsionalitas adalah keadilan substantif tidak berhenti untuk mengeja dan sekadar menaati hukum formal yang sedang berjalan. Keadilan substantif bergerak dan berjalan dengan menggali makna serta orientasi cita hukum bangsa melalui berbagai upaya hukum yang dilakukan. Keadilan substantif dalam konteks asas proporsionalitas dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan gugatan wanprestasi dalam hukum perjanjian secara *fair*, termasuk upaya yang *fair* untuk menentukan ganti kerugian dalam wanprestasi. Dalam menentukan kerugian akibat wanprestasi, asas proporsionalitas dengan berorientasi pada keadilan substantif berupaya untuk tidak semata-mata mendasarkan kerugian akibat

wanprestasi dengan relasi yang bersifat matematis saja. Perhitungan secara kualitatif diperlukan terutama dengan melihat hak dan kewajiban dari para pihak. Beban dari hak dan kewajiban para pihak menjadi objek analisis dari asas proporsionalitas. Oleh karena itu, asas proporsionalitas tidak berhenti pada pemahaman bahwa kerangka formal, tekstual, dan matematis saja. Asas proporsionalitas berupaya menegakkan bahwa keadilan tidak harus sama rasa, sama rata, tetapi berorientasi pada persamaan rasa yang mengantarkan pada kebahagiaan bagi para pihak.

Karakteristik keadilan substantif adalah pemahaman secara mendalam atas konteks social kemasyarakatan terhadap suatu fenomena hukum. Hal ini menegaskan, perkembangan sosial harus menjadi aspek penting bagi asas proporsionalitas untuk menilai tingkat pemahaman atas konteks sosial dalam suatu perbuatan dan hubungan hukum. Dalam konteks wanprestasi, hal ini dapat dilihat dengan menggunakan optik asas proporsionalitas. Hal ini misalnya saja, kerugian akibat wanprestasi adalah kerugian yang ditaksir dengan harga BBM sekitar sekian ratus ribu atau juta rupiah. Akan tetapi, adanya kenaikan BBM tentu membuat kerugian akibat wanprestasi yang berkaitan dengan bahan bakar harus dinaikkan sesuai dengan adanya fenomena kenaikan BBM. Hal ini seolah-olah memang menimbulkan ketidakadilan, karena harga yang disepakati dalam perjanjian adalah harga BBM sebelum naik. Akan tetapi, jika mengacu pada asas proporsionalitas, maka pemahaman tersebut harus dilihat secara komprehensif tentu dengan melihat harga kenaikan BBM sehingga dapat memberikan ganti kerugian secara patut kepada pihak yang dirugikan dalam wanprestasi. Dalam konteks ini, keadilan substantif yang menekankan asas proporsionalitas dalam perkara wanprestasi tidak hanya sekadar berupaya untuk menjadikan wanprestasi sebagai upaya untuk mendapatkan ganti kerugian. Wanprestasi harus dimaknai sebagai upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian secara patut, layak, dan *fair* dengan mengedepankan asas proporsionalitas yang mengedepankan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian di atas, implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi untuk mewujudkan keadilan substantif dapat dilihat dalam relasi sebagai berikut, yaitu: *Pertama*,

keadilan substantif harus menjadi tujuan pemuliaan terhadap hukum yang digali melalui asas proporsionalitas. Dalam konteks wanprestasi, asas proporsionalitas harus dijadikan pedoman dan panduan dalam mengajukan upaya hukum terkait wanprestasi untuk mendapatkan ganti kerugian secara layak dan patut. *Kedua*, keadilan substantif yang diterapkan melalui asas proporsionalitas harus melihat secara luas pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak untuk menentukan jumlah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Hal ini untuk menegaskan bahwa asas proporsionalitas tidak hanya melihat aspek formal-kuantitatif-matematis, tetapi juga melihat aspek kualitatif-subsantif yang lebih presisi dan mendalam. *Ketiga*, keadilan substantif yang diterapkan melalui asas proporsionalitas harus menjadi sarana dan upaya untuk menggali aspek kontekstual dalam suatu perbuatan hukum termasuk juga melihat keseimbangan kedudukan hukum yang seimbang bagi para pihak, khususnya dalam mengajukan gugatan wanprestasi.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Asas proporsionalitas dalam hukum perdata bermakna upaya menjamin hubungan hukum yang patut, layak, serta proporsional atau sebanding. Selain itu, asas proporsionalitas dalam hukum perdata juga memiliki "misi ideologis" yaitu juga mengupayakan hubungan hukum para pihak sesuai dengan cita hukum Indonesia. Dalam hal ini, asas proporsionalitas menjadi asas penengah sekaligus asas penuntun dari berbagai asas-asas hukum perdata lainnya yang berorientasi pada kebebasan individu dan liberalisme. Implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi untuk mewujudkan keadilan substantif dapat dilihat dalam relasi sebagai berikut, yaitu: Pertama, keadilan substantif harus menjadi tujuan pemuliaan terhadap hukum yang digali melalui asas proporsionalitas. Dalam konteks wanprestasi, asas proporsionalitas harus dijadikan pedoman dan panduan dalam mengajukan upaya hukum terkait wanprestasi untuk mendapatkan ganti kerugian secara layak dan patut. *Kedua*, keadilan substantif yang diterapkan melalui asas proporsionalitas harus melihat secara luas pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak untuk menentukan jumlah kerugian yang dialami oleh salah satu

pihak. Hal ini untuk menegaskan bahwa asas proporsionalitas tidak hanya melihat aspek formal-kuantitatif-matematis, tetapi juga melihat aspek kualitatif-subsantif yang lebih presisi dan mendalam. *Ketiga*, keadilan substantif yang diterapkan melalui asas proporsionalitas harus menjadi sarana dan upaya untuk menggali aspek kontekstual dalam suatu perbuatan hukum termasuk juga melihat keseimbangan kedudukan hukum yang seimbang bagi para pihak, khususnya dalam mengajukan gugatan wanprestasi.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implikasi Asas Proporsionalitas dalam Wanprestasi: Suatu Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman, Annisa Khusnur Rosyida, Nur Afifah Aminudin, Saparyanto Saparyanto. "Principle of Proportionality as a Reflection of the Theory of Justice and Its Application by Judges in the Resolution of Business Contract Disputes." *De Lega Lata* 7, no. 1 (2022): 164.
- Aidi, Zil. "E-Litigation Sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie Pada Peradilan Perdata Di Indonesia." *Cendekia Hukum* 6, no. 2 (2021): 208.
- . "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 80. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.
- Al-Qarano, Rachdinda Pradigda. "Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba." *Sains Global Indonesia* 2, no. 1 (2021): 3.
- Alfiani, Novita. "Penerapan Pengecualian Kerugian Konsekuensial Dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Pengurusan Transportasi: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106 K/Pdt/2016." *Rechstaat Nieuw* 5, no. 2 (2021): 74.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal.

- "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (May 2020): 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Aris, Muhammad Sabir. "Hukum Islam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 1689-99.
- DiMatteo, Larry A. "'Rule of Law' in China: The Confrontation of Formal Law with Cultural Norms." *Cornell International Law Journal* 51, no. 2 (2018): 391-444.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. "Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen." *Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 518.
- Erviana, Putu Devi. "Tahap Negosiasi Dan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penyusunan Kontrak." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 124.
- Erwin, Muhamad. "Reconstruction the Paradigm of Law and Justice on the Regulation of Right to Living Space of the Orang Rimba Tribe in Bukit Duabelas, Jambi Province." *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (2018): 56. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss1.110.pp56-68>.
- Gerhard Mangara, Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 270.
- Harding, Andrew. "Theories of Law and Development." *Asian Journal of Social Science* 46, no. 4-5 (September 2018): 421-44. <https://doi.org/10.1163/15685314-04604003>.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hetharie, Yosia. "Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Sasi* 25, no. 1 (2019): 29.
- Iffan, Ahmad. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam." *Journal Equitable* 3, no. 1 (2018): 29-48.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 3rd ed. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- Kamilah, Anita. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Aset Negara Melalui Model Build Operate and Transfer/Bot." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 603. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2757>.
- Kemal Juniardi, Komariah, Dwi Ratna Indri Hapsari. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Di Banjarmasin." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (2021): 257.
- Khoiril Jamil, Nury & Rumawi, Rumawi. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1044-54.
- M. P., Ram Mohan and Jain. "Exclusion Clauses Under the Indian Contract Law: A Need to Account for Unreasonableness." *NUJS Law Review* 13, no. 4 (2020): 5.
- Maharani, Ni Made Intan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 119-23. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1615.119-123>.
- Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani. "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements." *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (2021): 58-70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.
- Mohammad Iqbal Rahmawan P, Aminah, Budi Ispriyarso. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 910.



- Neng Yani, Nurhayani. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Nurbaedah. "Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPR INSUMO Sumberarto Kediri." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 126.
- Pane, Eryandi Putra. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 39.
- Prabawati, Disca Yuli Ika. "Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Supremasi* 9, no. 1 (2019): 1-18.
- Prasetio, Dicky Eko, Fradhana Putra Disantara, Nadia Husna Azzahra, and Dita Perwitasari. "Strategi Pluralisme Hukum Peradilan Adat Sendi Dalam Era Modernisasi Hukum." *Rechtsidee* 8, no. 1 (2021): 9.
- Purnawati, Erna. "Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong." *Juridica* 2, no. 1 (2020): 18.
- Raden Roro, Fiska Silvia, Agus Yudha Hernoko, and Ghansham Anand. "The Characteristics of Proportionality Principle in Islamic Crowdfunding in Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 455. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2013>.
- Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Satiah, Amalia Riska Ari. "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian." *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 128.
- Sem Sanjaya, Pieter Everhardus Latumeten, Dian Puji Nugraha Simatupang. "Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Objeknya Sama Dengan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 509 K/Pdt/2020)." *Indonesian Notary* 3, no. 4 (2021): 49.
- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetajkan k. Jakarta: Kencana, 2015.
- Simanjuntak, Werdi, Admiral, and Thamrin. "The Application of Proportionality Principle in the Implementation of Outsourcing Work Contract (Switch of Power) Cleaning Service PT. Atalian Global Service Pekanbaru." *Proceedings of the 1st UMGESHIC International Seminar on Health, Social Science and Humanities (UMGESHIC-ISHSSH 2020)* 585 (2021): 776-82. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.117>.
- Sopamena, Ronald Fadly. "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 3.
- Sulistyawan, Aditya Yuli. "Liberalisme Dan Rasionalitas Sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 188.
- Wirawan, Bagus Alit Pradnyana Artha, I Nyoman Putu Budiarta Warmadewa, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Wanprestasi Pihak Debitur Dalam Perjanjian Non Kontraktual Dengan Jaminan Gadai." *Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 41.
- Yuanitasari, Deviana. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL* 3, no. 2 (2020): 4.
- Yudha Andrianto, Dwi Sisbiantoro. "Upaya Hukum Terhadap Konsumen Perumahan Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer (PT. Anugerah Agung Pratama)." *Klausula* 1, no. 1 (2022): 78.